

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1. Kesimpulan

1. Belum ada ketentuan normatif yang mengatur khusus tentang penundaan eksekusi riil oleh karena itu penundaan pelaksanaan eksekusi riil terhadap benda tidak bergerak pada putusan hakim dalam perkara perdata no. 138/Pdt.G/2003/PN.Mlg. di Pengadilan Negeri klas 1A kota Malang hanya berpatokan pada perjanjian dan permohonan dari pemohon eksekusi saja. Beberapa alasan penundaan berdasarkan perkara perdata no 138/Pdt.G/2003/PN.MLG. termohon dan pemohon sepakat akan menunggu termohon eksekusi melakukan pengosongan sendiri, adanya gugatan baru terhadap objek yang sama, dan itikad tidak baik dari termohon yang selalu menunda-nunda ataupun perlawanan dari pihak termohon eksekusi. Namun hal pokok dari penundaan yang terjadi adalah tidak adanya hukum atau aturan yang tegas dari Undang-Undang maupun dari pemerintah tentang penundaan, berapa lama dan berapa kali boleh melakukan penundaan hingga eksekusi dilaksanakan.
2. Upaya hukum bagi pihak yang dimenangkan dalam kasasi karena penundaan eksekusi pada putusan perkara perdata no. 138/Pdt.G/2003/PN.Mlg. adalah pemohon eksekusi dapat mengajukan *aanmaning* (teguran) 8 hingga 10 hari setelah putusan Pengadilan Negeri kepada pengadilan yang berwenang agar objek sengketa tidak berpindah

tangan kepada pihak lain melalui cara apapun, kemudian mengajukan sita jaminan jika tidak ada itikad baik dari pihak termohon eksekusi. Kemudian meminta pengadilan yang berwenang melakukan eksekusi objek sengketa tanpa menerima alasan-alasan yang bisa menunda proses eksekusi lebih lama.

4.2. Saran

1. Untuk Pemerintah, sebaiknya ada penambahan aturan untuk eksekusi yaitu tentang aturan penundaan eksekusi aturan yang bukan berarti undang-undang namun juga bisa aturan-aturan atau suatu penetapan dimana aturan/penetapan ini berlaku untuk semua pengadilan di Indonesia sehingga dapat memberi kepastian hukum dan mengurangi kerugian akibat penundaan eksekusi kepada pihak yang menang namun eksekusinya ditangguhkan atau ditunda.
2. Untuk Pengadilan Negeri, sebaiknya ketika membuat surat penetapan eksekusi juga dilampirkan tentang aturan jika terjadi penundaan eksekusi, baik itu kewajiban dari termohon eksekusi hingga kepada sanksi-sanksi jika aturan tersebut dilanggar atau tidak sesuai dengan aturan tersebut.
3. Untuk pihak termohon eksekusi, sebaiknya jika sudah ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dijalankan dengan sukarela, agar tidak menyusahkan pihak lain, dan juga anda akan dipandang memiliki itikad baik.
4. Untuk pihak pemohon, sebaiknya jika sudah memasukkan permohonan eksekusi lebih diperhatikan apakah alasan yang digunakan termohon untuk

penundaan eksekusi memang adalah hal yang tidak dapat disangkal harus ada penundaan atau hanya sekedar alasan belaka.



Daftar Pustaka

A. Buku

Abdul Kadir, Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2000.

A.S., Bambang Sugeng, dan Sujayadi, *Hukum Acara Perdata dan Dokumen Litigasi Perkara Perdata*, Kencana Prenada Media Gorup, Jakarta, 2011.

Bachar, Djazuli, *Eksekusi Putusan Perkara Perdata dan Penegak Hukum*, Pan Akademis Persin, Jakarta 1987.

Harahap, M. Yahya, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, Edisi kedua, Gramedia Utama, Jakarta, 2005

_____, *Kekuasaan Mahkamah Agung Pemeriksaan Kasasi dan Peninjauan Kembali Perkara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007

Makarao, Moh. Taufik, *Pokok-pokok Hukum Acara Perdata*, Cetakan Pertama, PT Rineka Raya, Jakarta, 2004

Mappong, H. Zainuddin, *Eksekusi Putusan Serta Merta (Proses Gugatan Dan Cara Membuat Putusan Serta Pelaksanaan Eksekusi Dalam Perkara Perdata)*, Tunggal Mandiri Publishing, Malang, 2010

Mertokusumo, Sudikno, *Hukum Acara Perdata*, Edisi Ketujuh, Liberty, Yogyakarta, 2006

Raharjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000

Sarwono. 2011. *Hukum Acara Perdata Toeri dan Praktik*, Sinar Grafika, Jakarta.

Sianturi, Purnama T. 2013. *Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Barang Jaminan Tidak Bergerak Melalui Lelang*. Cetakan Kedua. Edisi Revisi. Bandung: Mandar Maju.

Soepomo, R 1993. *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*. Jakarta : Pradnya Paramita.

Subekti, R, *Hukum Acara Perdata, cetakan ketiga*. Bina Cipta, Bandung, 1989.

B. Undang-Undang

Burgerlijke Wetboek (BW), Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Herziene Indonesische Reglement (HIR). Rechtsplement Buitengewesten (Rbg).

Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering (Rv).

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung,

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman,

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076.

C. Tesis

Mulyata, Jaka, *Keadilan, Kepastian, Dan Akibat Hukum Putusan Mahkamah*

Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 100/Puu-X/2012 Tentang

PLAGIARISME ADALAH PELANGGARAN HAK CIPTA DAN ETIKA

Judicial Review Pasal 96 Undang-Undang Nomor : 13 Tahun 2003

Tentang Ketenagakerjaan, Sebelah Maret Surakarta, Surakarta, 2015.

